



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agung Pratama bin Ladaihi Kubron;  
Tempat lahir : Tanjung Heran;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/14 Oktober 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Heran Pekon Tanjung Heran  
Kec. Pugung Kab.Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020, kemudian diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 19



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 12 April 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUNG PRATAMA Bin LADAIHI KUBRON**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap AGUNG PRATAMA Bin LADAIHI KUBRON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.**
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih (sabu) dengan berat netto seluruhnya 0,2133 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan LAB dengan berat netto seluruhnya 0,0880 gram
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong)
  - 1 (satu) buah celana jeans**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa **Terdakwa AGUNG PRATAMA Bin LADAIHI KUBRON** Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan SDN 2 Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di pekon tanjung heran kec. Pugung kab. Tanggamus yang mana saat itu terdakwa baru saja pulang bersama dengan saudara IRAWAN (DPO) setelah selesai menjualkan sepeda motor rekan terdakwa di daerah pugung kab. Tanggamus dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut belum diberikan oleh IRAWAN (DPO).

Kemudian saudara IRAWAN (DPO) bercerita kepada terdakwa hendak pergi ke Bandar Lampung untuk mengambil barang pesanan narkotika jenis shabu yang sudah terlebih dahulu dipesan pada hari sebelumnya, namun saudara IRAWAN (DPO) masih kurang untuk membayar pesanan shabu tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu saudara IRAWAN (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/plastic klip dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana harga biasanya seharusnya sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa setuju untuk membeli sabu tersebut dan membayar sabu tersebut dengan uang dari jasa terdakwa yang sudah menjualkan sepeda motor rekan terdakwa dengan bayaran sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saudara IRAWAN (DPO) yang



memegang uang hasil jasa tersebut memberikan sisa uang hasil penjualan motor kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga saudara IRAWAN (DPO) memberikan 10 bungkus/plastic klip narkoba jenis shabu kepada terdakwa.

Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa pulang kerumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan SDN 2 Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus. Lalu sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang baru saja dibeli sebanyak 3 (tiga) bungkus/plastic klip di kamar mandi perumahan tersebut dengan cara awal mulanya terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) daribotol aqua dan beberapa potongan pipet lalu memodifikasi menjadi alat hisap shabu (bong), setelah itu pipa kaca (pirek) yang sudah ada, terdakwa masukan narkoba jenis shabu kedalamnya lalu terdakwa bakar menggunakan sumbu dari kuningan kotak rokok lalu terdakwa hisap dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu tersebut berulang ulang. Setelah menggunakan shabu tersebut agar tidak diketahui oleh istri terdakwa bungkus/plastic klip sisa pakai terdakwa masukan ke dalam lastik bercampur dengan bungkus/plastic klip shabu yang masih ada isinya lalu terdakwa bersantai menonton tv dan main game menggunakan handphone terdakwa.

Kemudian sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk diteras rumah terdakwa bersama dengan istri terdakwa, lalu datang Petugas Kepolisian ke rumah terdakwa dan langsung menunjukkan Surat tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada terdakwa. Lalu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/plastic klip bekas pakai dan 7 (tujuh) bungkus/plastic klip berisikan kristal putih atau shabu yang ditemukan dikantong celana terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan alat hisap sabu/bong di dapur rumah terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa Anggota Kepolisian ke Polres Tanggamus.

Bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker atau petugas farmasi lainnya yang memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Jenis Sabu dan Extacy.

Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris oleh BNN No.189 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 21 Desember 2020, yang dibuat oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T.M.Si., dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Hendrawan, S. Farm, serta diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2133 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 0,088 gram dan 3 (tiga) bungkus plastic bening bekas pakai adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa AGUNG PRATAMA Bin LADAIHI KUBRON** Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan SDN 2 Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di pekon tanjung heran kec. Pugung kab. Tanggamus yang mana saat itu terdakwa baru saja pulang bersama dengan saudara IRAWAN (DPO) setelah selesai menjualkan sepeda motor rekan terdakwa di daerah pugung kab. Tanggamus dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut belum diberikan oleh IRAWAN (DPO).

Kemudian saudara IRAWAN (DPO) bercerita kepada terdakwa hendak pergi ke Bandar Lampung untuk mengambil barang pesanan narkotika jenis shabu yang sudah terlebih dahulu dipesan pada hari sebelumnya, namun saudara IRAWAN (DPO) masih kurang untuk membayar pesanan shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu saudara IRAWAN (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/plastic klip dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana harga biasanya

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharusnya sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa setuju untuk membeli sabu tersebut dan membayar sabu tersebut dengan uang dari jasa terdakwa yang sudah menjualkan sepeda motor rekan terdakwa dengan bayaran sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saudara IRAWAN (DPO) yang memegang uang hasil jasa tersebut memberikan sisa uang hasil penjualan motor kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga saudara IRAWAN (DPO) memberikan 10 bungkus/plastic klip narkotika jenis shabu kepada terdakwa.

Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa pulang kerumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan SDN 2 SinarSemendoKec. Talang Padang Kab. Tanggamus. Lalu sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang baru saja dibeli sebanyak 3 (tiga) bungkus/plastic klip di kamar mandi perumahan tersebut dengan cara awal mulanya terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) dari botol aqua dan beberapa potongan pipet lalu memodifikasikan menjadi alat hisap shabu (bong), setelah itu pipa kaca (pirek) yang sudah ada, terdakwa masukan narkotika jenis shabu kedalamnya lalu terdakwa bakar menggunakan sumbu dari kuningan kotak rokok lalu terdakwa hisap dan keluaran asap hasil pembakaran shabu tersebut berulang ulang. Setelah menggunakan shabu tersebut agar tidak diketahui oleh istri terdakwa bungkus/plastic klip sisa pakai terdakwa masukan ke dalam plastic bercampur dengan bungkus/plastic klip shabu yang masih ada isinya lalu terdakwa bersantai menonton tv dan main game menggunakan handphone terdakwa.

Kemudian sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di teras rumah terdakwa bersama dengan istri terdakwa, lalu datang Petugas Kepolisian ke rumah terdakwa dan langsung menunjukkan Surat tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada terdakwa. Lalu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/plastic klip bekas pakai dan 7 (tujuh) bungkus/plastic klip berisikan kristal putih atau shabu yang ditemukan dikantong celana terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan alat hisap sabu/bong di dapur rumah terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa Anggota Kepolisian ke Polres Tanggamus.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris oleh BNN No. 189 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 21 Desember 2020, yang dibuat oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T.M.Si., dan Andre Hendrawan, S. Farm, serta diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2133 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 0,088 gram dan 3 (tiga) bungkus plastic bening bekas pakai adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab. 7754-23.B/HP/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa Agung Pratama Bin Ladaihi Kubron ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 18 November 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama Saudara Mailansyah sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Pekon Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di Rumah Dinas SDN 2 Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu, lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih (sabu), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah celana jeans, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih (sabu), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah celana jeans, adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Mailansyah bin M. Kosim (alm)**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 18 November 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi bersama Saudara Indra Setiawan sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Pekon Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di Rumah Dinas SDN 2 Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian setelah

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diinterogasi Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu, lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih (sabu), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah celana jeans, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih (sabu), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah celana jeans, adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan SDN 2 Sinar Semendo Pekon Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut seorang diri pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB di kamar mandi rumah dinas yang Terdakwa tunggu tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih (sabu), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah celana jeans;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Irawan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus, saat Terdakwa dan Saudara Irawan (DPO) baru pulang dari menjualkan sepeda motor teman Terdakwa di daerah Pugung Kab. Tanggamus, lalu Saudara Irawan (DPO) bercerita akan pergi mengambil sabu ke Bandar Lampung tetapi kekurangan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Irawan (DPO) menawarkan Terdakwa sabu yang sedang dibawanya sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),



selanjutnya karena sabu tersebut lebih murah dari harga sabu yang pernah Terdakwa beli sebelumnya Terdakwa mau membeli sabu tersebut, lalu Terdakwa membeli sabu tersebut dengan uang hasil keuntungan dari penjualan sepeda motor yang Terdakwa dapat sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masih dipegang Saudara Irawan (DPO), kemudian sebelum pergi Saudara Irawan (DPO) memberikan kepada Terdakwa uang sisa penjualan tersebut yang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Perumahan SDN 2 Sinar Semendo Pekon Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menggunakan sabu yang baru Terdakwa beli dari Saudara Irawan (DPO) di kamar mandi rumah Terdakwa, kemudian agar istri Terdakwa tidak mengetahuinya plastik sisa sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik bercampur sabu yang masih ada isinya, lalu sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa dan istri Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah, datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih (sabu), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah celana jeans, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibaca yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 189 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 21 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-

*Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 19*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7754-23.B/HP/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Agung Pratama bin Ladaihi Kubron setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan SDN 2 Sinar Semendo Pekon Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut seorang diri pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB di kamar mandi rumah dinas yang Terdakwa tunggu tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih (sabu), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah celana jeans;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus, saat Terdakwa dan Saudara Irawan (DPO) baru

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 19



pulang dari menjualkan sepeda motor teman Terdakwa di daerah Pugung Kab. Tanggamus, lalu Saudara Irawan (DPO) bercerita akan pergi mengambil sabu ke Bandar Lampung tetapi kekurangan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Irawan (DPO) menawarkan Terdakwa sabu yang sedang dibawanya sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya karena sabu tersebut lebih murah dari harga sabu yang pernah Terdakwa beli sebelumnya Terdakwa mau membeli sabu tersebut, lalu Terdakwa membeli sabu tersebut dengan uang hasil keuntungan dari penjualan sepeda motor yang Terdakwa dapat sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masih dipegang Saudara Irawan (DPO), kemudian sebelum pergi Saudara Irawan (DPO) memberikan kepada Terdakwa uang sisa penjualan tersebut yang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Perumahan SDN 2 Sinar Semendo Pekon Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menggunakan sabu yang baru Terdakwa beli dari Saudara Irawan (DPO) di kamar mandi rumah Terdakwa, kemudian agar istri Terdakwa tidak mengetahuinya plastik sisa sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik bercampur sabu yang masih ada isinya, lalu sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa dan istri Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah, datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 189 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 21 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan



terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7754-23.B/HP/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Agung Pratama bin Ladaihi Kubron setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;





**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Agung Pratama bin Ladaihi Kubron yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Agung Pratama bin Ladaihi Kubron dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

*Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 19*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan SDN 2 Sinar Semendo Pekon Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut seorang diri pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB di kamar mandi rumah dinas yang Terdakwa tunggu tersebut;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih (sabu), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah celana jeans;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus, saat Terdakwa dan Saudara Irawan (DPO) baru pulang dari menjualkan sepeda motor teman Terdakwa di daerah Pugung Kab. Tanggamus, lalu Saudara Irawan (DPO) bercerita akan pergi mengambil sabu ke Bandar Lampung tetapi kekurangan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Irawan (DPO) menawarkan Terdakwa sabu yang sedang dibawanya sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya karena sabu tersebut lebih murah dari harga sabu yang pernah Terdakwa beli sebelumnya Terdakwa mau membeli sabu tersebut, lalu Terdakwa membeli sabu tersebut dengan uang hasil keuntungan dari penjualan sepeda motor yang Terdakwa dapat sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masih dipegang Saudara Irawan (DPO), kemudian sebelum pergi Saudara Irawan (DPO) memberikan kepada Terdakwa uang sisa penjualan tersebut yang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Perumahan SDN 2 Sinar Semendo Pekon Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menggunakan sabu yang baru Terdakwa beli dari Saudara Irawan (DPO) di kamar mandi rumah Terdakwa, kemudian agar istri Terdakwa tidak mengetahuinya plastik sisa sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik bercampur sabu yang masih ada isinya, lalu sekira pukul 19.30 WIB saat

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan istri Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah, datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 189 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 21 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7754-23.B/HP/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Agung Pratama bin Ladaihi Kubron setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu seorang diri di rumah Terdakwa dan pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan sabu sisa pakai dan alat hisap sabu bekas pakai, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih (sabu), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah celana jeans, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan tindak kejahatan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Pratama bin Ladaihi Kubron**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih (sabu);
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah celana jeans;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Anggraini, S.H.**

**Ratriningtias Ariani, S.H.**

**Wahyu Noviarini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Martha Diana, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 19 - dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)